

# Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Cidera Janji Di Masa Pandemi Covid-19

Amaliasyifa Agustina<sup>1</sup>, Suwaebatul Aslamiyah.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Teknik Informatika, Universitas Indraprasta PGRI, Jalan Raya Tengah No.80 Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13670

E-mail: Amaliasyifa.Agustina@unindra.ac.id

<sup>2</sup>Program Studi Teknik Informatika, Universitas Indraprasta PGRI, Jalan Raya Tengah No.80 Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13670

E-mail: aslamiyart@gmail.com

---

**Abstract**— *This study discusses a fiduciary guarantee where the debtor defaults or fails to pay during the Covid-19 Pandemic Period. It is undeniable that in Indonesia, buying a motor vehicle is paid for in monthly installments with a tenor (term) in accordance with the purchase contract, and the guarantee commonly used in this case is a fiduciary guarantee. In the period prior to this Covid-19, many debtors often broke their promises or failed to pay due to several factors and the creditor's settlement method for dealing with it was in accordance with the existing agreement for the withdrawal of motorized vehicles that were guaranteed by a fiduciary. After the Covid-19 pandemic, of course, the solution will be different from normal conditions in general, all aspects are affected by the Covid-19 pandemic. Debtors, who should have no obstacles in making installment payments, are hampered and even unable to pay vehicle installments because they are affected by this pandemic. This research will aim to be able to face, overcome, and resolve problems related to debtor defaults during the Covid-19 pandemic. The research method used in this research is normative juridical by conducting analytical descriptive. This research is expected to be a reference, guideline, and source of information for people who are in the position of a debtor in default and as input for creditors.*

**Keywords** : *Aggrement; guarantee; debt; creditor*

---

## I. PENDAHULUAN

Ketika menjalankan suatu perusahaan pembiayaan, seringkali bahkan tidak jarang perjanjian yang dibuat antara perusahaan (kreditur) dengan konsumennya yaitu debitur, dibebankan dengan jaminan kebendaan, dalam hal ini yang biasa digunakan untuk benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud yaitu Jaminan Fidusia. Jaminan dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk kepentingan pelunasan utang menurut ketentuan peraturan yang berlaku, apabila dalam waktu yang telah ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang debitur.<sup>1</sup> Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian jaminan. Namun Undang-undang hanya mengatur secara umum tentang jaminan. Rumusan tentang Jaminan ini dapat dilihat pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta. Kedua Pasal tersebut yaitu Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta hanya mengatur jaminan secara umum saja, secara rinci kedua Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1131 KUHPerduta, menyebutkan:<sup>2</sup>

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Pasal 1132 KUHPerduta, menyebutkan:<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ifa Latifa Ftriani, (2017), *Jaminan dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional*, (Jurnal Hukum & Pembangunan 47 No. 1: 134-149), hal. 137.

<sup>2</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, pasal. 1131.

<sup>3</sup> *Ibid.*, pasal. 1132.

“Kebendaan tersebut menjamin jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu di bagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Definisi jaminan menurut para ahli, diantaranya:<sup>4</sup>

- Mariam Dardus Bdrulzaman merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan/atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.
- Hartono Hadisoeparto, berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.
- M. Bahsan, berpendapat bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan kepada debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa jaminan adalah suatu bentuk tanggungan yang di nilai dengan uang, dengan kebendaan tertentu uang diserahkan debitur sebagai penjamin dari hubungan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain. Dengan kata lain jaminan berfungsi sebagai sarana atau menjamin pemenuhan pinjaman atau utang debitur seandainya wanprestasi sebelum jatuh tempo pinjaman atau utangnya berakhir.

Jaminan kebendaan adalah jaminan mutlak atas suatu benda tertentu yang menjadi objek jaminan dalam suatu hutang. Kedudukan kreditur dalam jaminan kebendaan ini bersifat *privilege* atau diistimewakan dalam pelunasannya (kreditur preferen).<sup>5</sup>

Fidusia dan Jaminan fidusia menurut Pasal 1 Angka 1 dan 2 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memiliki arti yaitu:<sup>6</sup>

- a. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- b. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Kebendaan yang dibebankan dengan suatu jaminan, dalam hal ini ialah jaminan fidusia, permasalahan yang sering terjadi ialah terhadap eksekusi obyek jaminan fidusia jika debitur atau pemberi fidusia cidera janji. Eksekusi Jaminan Fidusia menurut Pasal 29 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dapat dilakukan dengan cara:<sup>7</sup>

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) UUF oleh Penerima Fidusia;
2. Penjualan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Cidera janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, pastinya didasari dari beberapa faktor yang menyebabkan debitur melakukan hal itu, dimana dalam penanganannya dan terhadap hal eksekusinya tentunya mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh debitur dan kreditur. Tetapi, apakah sama penerapan semua nya tersebut diatas, dengan kejadian yang sedang menimpa Indonesia saat ini, yaitu pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 ini menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Banyak sekali masyarakat yang mengalami PHK (Putus Hubungan Kerja) secara tiba tiba, pemotongan gaji yang lumayan besar selama pandemi ini, dan banyak masyarakat yang susah mencari pekerjaan kembali. Oleh karena faktor faktor diatas tentunya menjadi rantai yang saling terikat, dikarenakan jika terjadi hambatan terhadap hal tersebut, maka dibelakangnya aka nada hambatan lagi. Debitur yang seharusnya sudah menyiapkan dana untuk membayar utang secara dicicil dengan baik, namun dikarenakan hal ini menyebabkan terhambatnya pembayarannya tersebut, atau bahkan tidak dapat membayar utang tersebut.

Hal ini perlu kita perhatikan, dikarenakan fakta nya bukan kemauan si debitur untuk melakukan cidera janji atau wanprestasi tetapi keadaan krisis Indonesia terhadap pandemi Covid-19 ini. Apakah keadaan yang seperti ini dapat dikatakan *force majeure* sehingga dalam mengatasi hal hal ini tentunya ada cara lain sehingga nantinya akan terdapat perlindungan terhadap debitur yang terkena dampak dari pandemi ini.

<sup>4</sup> <https://www.legalku.com/hukum-jaminan-dalam-indonesia/#!>, diunduh pada tanggal 22 Februari 2022, pukul 13.25 WIB.

<sup>5</sup> Lidya Mahendra, R.A Retno Murni, Putu Gede Arya Sumertayasa, (2016), *Perlindungan Hak-Hak Kreditur dalam Hal Adanya Pengalihan Benda Jaminan Oleh Pihak Debitur*, (Acta Comitas 2 : 267-280),hal. 270.

<sup>6</sup> Indonesia (a), *Undang-undang Jaminan Fidusia*, UU No. 42 Tahun 1999, LN. No. 168 Tahun 1999, TLN. No. 3889, Pasal. 1., angka. 1-2.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Pasal. 29.,ayat. (1).

Berangkat dari permasalahan diatas, terlihat banyak yang harus di jelaskan, uraikan, di teliti, dan menjadi hal yang menarik penyelesaiannya dalam penelitian ini. Oleh karena itulah, dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang jaminan fidusia terhadap debitur yang cidera janji di masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap debitur cidera janji (kredit macet) dimasa pandemi COVID-19?
2. Bagaimanakah penyelesaian jaminan fidusia terhadap debitur cidera janji (kredit macet) di masa pandemi COVID-19?

## II. METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian yuridis-normatif. Tipe penelitian dari sifatnya merupakan tipe penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan yaitu dengan studi dokumen, dimana studi dokumen ini dengan mempergunakan analisa isi (*content analysis*).<sup>8</sup>Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian yaitu metode kualitatif, karena data yang digunakan adalah data sekunder. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

## III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### A. *Perlindungan Hukum terhadap Debitur Cidera Janji (kredit macet) di Masa Pandemi COVID-19*

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.<sup>9</sup> Lembaga pembiayaan ini merupakan lembaga keuangan non-bank di Indonesia. Lembaga pembiayaan meliputi 3 perusahaan yaitu :

#### 1. Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau kartu kredit.<sup>10</sup> Berdasarkan Pasal 3 Perpres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, menyebutkan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan meliputi:<sup>11</sup>

- a. Sewa guna usaha;
- b. Anjak Piutang;
- c. Usaha Kartu Kredit;
- d. Pembiayaan Konsumen.

#### 2. Perusahaan modal ventura

Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal kedalah suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*incestee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian, obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.<sup>12</sup>

#### 3. Perusahaan pembiayaan Infrastruktur

Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini yang akan kita sangkut pautkan ialah pembiayaan konsumen.

Pembiayaan konsumen (*consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran, berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan presiden No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Pasal 1 huruf g Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Pembiayaan konsumen ini dipilih oleh masyarakat karena administrasi yang mudah dan cepat membuat masyarakat tertarik melakukan peminjaman di pembiayaan konsumen. Masyarakat melakukan pembelian mobil atau motor dapat dilakukan secara tunai atau dengan cara diangsur (kredit). Sistem angsuran merupakan suatu pembayaran atau pelunasan atas uang, barang atau jasa secara bertahap atau berkala dengan cara mencicil atau dengan pembayaran sebagian dengan besar pembayaran dan jangka waktunya ditentukan sesuai kesepakatan para pihak yang membayar dan penerima pembayaran.<sup>14</sup>

<sup>8</sup> Amaliasyifa Agustina, 2017, "Kedudukan Pelunasan Utang Kreditur Penerima Fidusia Terhadap Kreditur Pajak", Tesis.FH, Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, hal. 11-13.

<sup>9</sup> Presiden (1), *Keputusan Presiden Tentang Lembaga Pembiayaan*, Keppres No. 9 Tahun 2009, pasal.1, angka.1.

<sup>10</sup> *Ibid.*, pasal.1.,angka.2.

<sup>11</sup> *Ibid.*, pasal.3.

<sup>12</sup> *Ibid.*, pasal.1.,angka.3.

<sup>13</sup> *Ibid.*, pasal.1.,angka.4.

<sup>14</sup> Anggraini Kosasih, Henny Arianty Simanjuntak, Rima Afrida, Suhaila Zulkifli, (2019), *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor (Studi Pada PT Sinar Mitra Sepadan Finance Medan)*, (Jurnal Darma Agung Vol XXVII, No.1: 797-806),hal. 797-798.

Jaminan – jaminan yang diberikan dalam transaksi pembiayaan konsumen ini pada prinsipnya serupa dengan jaminan terhadap perjanjian kredit bank, untuk itu daminan dalam pembiayaan konsumen dibagi kedalam:<sup>15</sup>

### 1) Jaminan utama

Sebagai suatu kredit, maka jaminan pokoknya adalah kepercayaan dari kreditur (perusahaan pembiayaan) kepada debitur (konsumen), bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup memenuhi kewajibannya. Disini prinsip pemberian kredit 5c (*character, capital, capacity, condition of economic, dan collateral*) juga berlaku dan diterapkan pada pembiayaan konsumen. Untuk mengetahui dan menentukan bahwa seseorang dipercaya untuk memperoleh kredit, pada umumnya perbankan menggunakan instrument analisa 5C (*the five of credit*).

### 2) Jaminan pokok

Sebagai jaminan pokok terhadap transaksi pembiayaan konsumen adalah barang yang dibeli dengan dana atau pembiayaan dari perusahaan pembiayaan tersebut. Jika dana tersebut diberikan misalnya untuk membeli mobil, maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk “*Fiduciary Transfer of Ownership*” (Fidusia). Mengingat dalam pembiayaan konsumen umumnya adalah barang kebutuhan konsumen seperti : komputer, alat elektronik, alat berat, kendaraan bermotor, dan lain-lainnya, yang notabena masuk kategori barang bergerak, maka pembebanannya atau pengikatannya memakai lembaga jaminan fidusia.

### 3) Jaminan tambahan

Sering juga dalam praktek pembiayaan konsumen dimintakan jaminan tambahan, walaupun tidak seketat jaminan untuk pemberian kredit oleh bank. Dalam pengamatan Munir Fuady, biasanya jaminan tambahan terhadap transaksi ini adalah berupa : Surat Pengakuan utang (*promissory notes*), atau *acknowledgment of indebtedness*, kuasa menjual barang, dan *assignment of proceed* (cassie) dari asuransi. Disamping itu sering juga dimintakan “persetujuan istri/suami” untuk konsumen pribadi, dan persetujuan komisaris / RUPS untuk konsumen perusahaan sesuai ketentuan Anggaran Dasarnya.

Pembebanan atau pengikatan barang yang menjadi obyek pembiayaan konsumen dilakukan dengan membuat perjanjian tambahan yaitu perjanjian pemberian jaminan fidusia yang mengikuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pembiayaan konsumen.

Peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan Jaminan. Pasal 1131 KUHPerduta, menyebutkan:<sup>16</sup>Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Pasal 1132 KUHPerduta, menyebutkan:<sup>17</sup>Kebendaan tersebut menjamin jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu di bagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Pasal 1131 KUHPerduta adalah suatu jaminan umum, sedangkan Pasal 1132 KUHPerduta memungkinkan adanya suatu jaminan khusus apabila diantara para kreditur ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dalam hal ini dapat terjadi karena ketentuan undang-undang maupun karena diperjanjikan. Didalam jaminan khusus, masih terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

#### 1. Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan menurut Pasal 1820 KUHPerduta adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ke tiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.<sup>18</sup> Menurut Subekti Jaminan Perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berutang/ debitur ia bahkan dapat diadakan di luar (tanpa si berutang tersebut). Pada dasarnya penanggungan ini untuk kepentingan kreditur namun demikian penanggungan ini tidak mengubah status debitur menjadi kreditur preferen, sehingga jika terjadi kelalaian debitur maka tetap berlaku ketentuan pelunasan secara proposional.<sup>19</sup>

Jaminan perorangan hanya mempunyai hubungan langsung dengan pihak pemberi jaminan, bukan terhadap benda tertentu.<sup>20</sup>Pada perkembangannya jaminan perorangan juga dipraktekkan oleh perusahaan yang menjamin utang perusahaan lainnya. Bank dalam hal ini sering menerima jaminan serupa, yang sering di sebut *Corporate Guarantee*.<sup>21</sup>

#### 2. Jaminan Kebendaan

<sup>15</sup> Purwanto, (2012), *Beberapa Permasalahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia*, ( Rechts Vinding Vol 1 No.2 : 199-214), hal. 208-209.

<sup>16</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, op.cit., pasal.1131.

<sup>17</sup> *Ibid.*, pasal. 1132.

<sup>18</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, op.cit., pasal. 1820.

<sup>19</sup> Dwi Tatak Subagiyo, 2018, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, (Surabaya: UWKS Press), hal. 148.

<sup>20</sup> Munir Fuady, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal. 56.

<sup>21</sup> Niken Prasetyawati, Tony Hanoraga, (2015), *Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang*, (Jurnal Sosial Humaniora Vol 8 No.1: 120-134), hal 127.

Jaminan kebendaan ialah jaminan yang memberikan kepada kreditur atas suatu kebendaan milik debitur hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur melakukan wanprestasi. Benda milik debitur yang dijaminakan dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Hak jaminan kebendaan yang berlaku saat ini ialah:<sup>22</sup>

1. Gadai, dengan dasar hukumnya KUHPPerdata Pasal 1150 sampai dengan 1160, yang berobjek benda-benda bergerak.
2. Hipotek dengan dasar hukumnya KUHPPerdata Buku kedua.
3. Hak Tanggungan, dengan dasar hukumnya Undang-Undang Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan dengan hipotik atas kapal laut dengan bobot 20 M<sup>3</sup> ke atas dan pesawat terbang serta helikopter. Sedangkan untuk tanah beserta benda-benda yang serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
4. Fidusia, dengan dasar hukumnya UU Fidusia dengan objek adalah benda bergerak (berwujud maupun tidak berwujud) dan benda bergerak khususnya yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan.
5. Gadai Tanah, yang berobjek tanah dengan dasar hukumnya adalah hukum adat, dikuatkan dengan UUPA.

Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak (absolut) atas suatu benda tertentu yang menjadi objek jaminan suatu utang, yang suatu waktu dapat diuangkan bagi pelunasan utang debitur apabila debitur ingkar janji. Kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan debitur itu sendiri atau kekayaan orang ketiga, penyediaan atas benda objek jaminan didalam perjanjian jaminan kebendaan adalah untuk kepentingan dan keuntungan kreditur tertentu yang telah memintanya, sehingga memberikan hak atau kedudukan istimewa kepada kreditur tertentu yang telah memintanya, sehingga memberikan hak atau kedudukan istimewa kepada kreditur tersebut. Kreditur tersebut mempunyai kedudukan sebagai kreditur preferen yang didahulukan daripada kreditur yang penggabungan pelunasan piutangnya dari objek jaminan, bahkan dalam kepailitan debitur, ia mempunyai kedudukan sebagai kreditur separatis.<sup>23</sup>

Jaminan perorangan dan jaminan kebendaan timbul dari perjanjian yang bertujuan untuk adanya kepastian hukum bagi kreditur atas pelunasan utang atau pelaksanaan suatu prestasi tertentu sebagaimana telah diperjanjikan oleh debitur atau pihak ketiga, jaminan secara yuridis materiil mempunyai fungsi untuk pelunasan utang apabila debitur ingkar janji.<sup>24</sup>

Peneliti dalam hal ini akan menghubungkan jaminan kebendaan yaitu jaminan fidusia terhadap pembahasan kali ini. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.<sup>25</sup> Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa:

- a. Utang yang telah ada;
- b. Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; dan
- c. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut.<sup>26</sup>

Setelah fidusia didaftarkan maka akan didapatkan sertifikat jaminan fidusia, dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Sertifikat yang didalamnya tersebut kata demikian ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jadi Apabila si debitur atau pemberi fidusia yaitu pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian dan pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia tidak melaksanakan kewajibannya atau ingkar janji, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri, dilakukanlah eksekusi Jaminan fidusia.<sup>27</sup> Eksekusi Jaminan Fidusia menurut Pasal 29 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dapat dilakukan dengan cara:<sup>28</sup>

1. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) UUJF oleh Penerima Fidusia; Ada 2 syarat utama dalam pelaksanaan titel eksekusi oleh Penerima Fidusia, yaitu:
  - a. Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji;
  - b. Ada sertifikat Jaminan Fidusia yang mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."
2. penjualan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

<sup>22</sup> Munir Fuady, *op.cit.*, hal. 57-58.

<sup>23</sup> Niken Prasetyawati, Tony Hanoraga, *op.cit.*, hal. 128.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 127.

<sup>25</sup> Indonesia (a), *Undang-undang Jaminan Fidusia*, UU No. 42 Tahun 1999, LN. No. 168 Tahun 1999, TLN. No. 3889, Pasal. 1., angka. 1-2.

<sup>26</sup> *Ibid.*, pasal 7-8.

<sup>27</sup> *Ibid.*, pasal. 14 ayat 2 dan pasal. 15.

<sup>28</sup> *Ibid.*, Pasal. 29., ayat. (1).

3. penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Masyarakat di Indonesia, dalam hal ini, banyak sekali yang mengutang untuk pembelian benda bergerak seperti kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau roda 4 (empat), yang dijamin dengan jaminan fidusia. Ketika melakukan cidera janji tentunya sudah jelas tertuang didalam Undang-undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bagaimana caranya prosedur dan pengeksekusiannya. Tetapi tentunya apakah hal tersebut secara nyata penerapannya dapat diterapkan ketika ada nya situasi pandemi COVID-19 ini. Tentunya pasti akan ada pertimbangan mengingat pandemi COVID-19 ini benar – benar berakibat menyerang semua aspek perekonomian di Indonesia, tidak ada yang tidak terkena dampak dari COVID-19 ini. Cidera janji yang terjadi pastinya didasari dari beberapa faktor yang menyebabkan debitur melakukan hal itu, salah satu faktor terbesarnya terjadi dikarenakan pandemi COVID-19 ini membuat perekonomian mereka semakin berat. Pandemi Covid-19 ini menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Banyak sekali masyarakat yang mengalami PHK (Putus Hubungan Kerja) secara tiba tiba, pemotongan gaji yang lumayan besar selama pandemi ini, dan banyak masyarakat yang susah mencari pekerjaan kembali. Oleh karena faktor faktor diatas tentunya menjadi rantai yang saling terikat, dikarenakan jika terjadi hambatan terhadap hal tersebut, maka dibelakangnya akan ada hambatan lagi. Debitur yang seharusnya sudah menyiapkan dana untuk membayar utang secara dicicil dengan baik, namun dikarenakan hal ini menyebabkan terhambatnya pembayarannya tersebut, atau bahkan tidak dapat membayar utang tersebut.

Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Bencana nonalam yang diakibatkan oleh Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) telah dinyatakan sebagai suatu bencana nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020.<sup>29</sup> COVID-19 telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. *World Health Organization* (WHO), juga telah menetapkan pandemi COVID-19 sebagai *Global Pandemic* tanggal 11 Maret 2020. Adanya Keppres 12 Tahun 2020, menandakan bahwa pandemi COVID-19 benar benar membuat dampak yang sangat besar terhadap aspek ekonomi di Indonesia bahkan di dunia. Sangat sering ditemukan pada saat pandemi COVID-19 ini, yaitu Cidera janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Hal ini perlu kita perhatikan, dikarenakan faktanya mungkin keadaan krisis Indonesia terhadap pandemi Covid-19 ini. Apakah keadaan yang seperti ini dapat dikatakan *force majeure*?

*Force majeure* suatu keadaan memaksa (*overmacht*), diatur didalam Pasal 1244 KUHPerduta dan Pasal 1245 KUHPerduta. Pasal 1244 KUHPerduta menyebutkan bahwa Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya. Pasal 1245 KUHPerduta menyebutkan Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya. Kedua pasal diatas dapat diartikan bahwa selama si debitur tidak ada niatan buruk atau tidak ada itikad yang buruk, dan adanya suatu peristiwa tak terduga di luar kesalahan pihak debitur maupun para pihak yang terkait, maka kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai sesuatu yang *force majeure*, walaupun tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu, dan kembali lagi kedalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur mengatur tentang *force majeure* seperti apa. Pandemi COVID-19 ini tentunya merupakan suatu keadaan yang tidak diprediksi terlebih dahulu, atau hal yang bisa kita katakan sebagai hal yang tak terduga. Namun hal ini tidak serta merta membuat debitur lepas tangan akan perjanjian yang telah dibuat, melainkan dengan adanya kejadian *force majeure* ini seperti menunda apa yang diwajibkan bukan untuk meniadakan atau membatalkan sesuatu yang ada secara sepihak, tentunya kalau ada hal seperti itu jika ada pembatalan sepihak, maka akan merugikan pihak kreditur itu sendiri.

Pada dasarnya perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur mempunyai itikad baik. Pasal 1338 KUHPerduta menyebutkan semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jadi jika ada suatu keadaan seperti pandemi COVID-19 ini tentunya diluar kemauan dari segala pihak baik debitur maupun kreditur, atau bisa dikatakan tidak ada yang mau mengalami keadaan seperti ini.

Dalam hal ini, tentunya dikarenakan semua kondisi hukum yang terjadi itu didasarkan pada suatu perjanjian dimana adanya kesepakatan antara para pihak untuk membuat perjanjian tersebut, maka seharusnya walaupun UUJF telah menyebutkan secara jelas dalam proses penanganannya, akan lebih baiknya kalau didapatkan cara win win solution terkait kasus yang dihadapi ditengah pandemi COVID-19 ini agar antara debitur, maupun kreditur tidak merasa dirugikan. Dikarenakan kalau melihat dari segi UUJF, maka debitur akan dirugikan jika kita ambil contoh : debitur tinggal 5 kali angsuran dari 36 bulan angsuran yang diperjanjikan, maka menurut UUJF objek benda nya dapat langsung dilakukan eksekusi sehingga debitur kehilangan objek nya yang sedikit lagi dinyatakan lunas, dan tidak adanya pengembalian uang yang telah di bayarkan, padahal keadaan seperti ini bukan kemauan dari si debitur tetapi keadaan yang tidak bisa untuk memenuhi kewajiban si debiturnya. Walaupun untuk mengeksekusi objek tersebut ada prosedur yang harus dipakai oleh si pihak kreditur.

<sup>29</sup> Presiden (2), Keputusan Presiden Tentang Lembaga Pembiayaan, Keppres No. 12 Tahun 2020, pasal.1.

Balik lagi kedalam apa yang melandasi itu semua ialah suatu perjanjian, dengan adanya pandemi COVID-19 yang telah dinyatakan sebagai bencana nonalam yang ditetapkan sebagai bencana nasional, dan bisa dikategorikan kedalam suatu keadaan *force majeure* dikarenakan bencana tersebut tidak dapat diprediksi dan diluar kemampuan manusia. Walaupun dikategorikan *force majeure* bagaimanapun terhadap kewajiban yang ada bukan hilang atau menjadi gagal bayar, tetapi hanya kewajiban yang ditunda sampai adanya perbaikan perekonomian yang ada. Perjanjian pada dasarnya dibuat dalam itikad baik, dan adanya pandemi COVID-19 ini menjadikan jika ada debitur yang cedera janji bukan dikarenakan dia nya tidak punya itikad baik atau apa, tetapi dikarenakan kondisi perekonomian yang di sebabkan oleh pandemi COVID-19 ini.

### **B. Penyelesaian Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Cidera Janji (Kredit Macet) di Masa Pandemi COVID-19**

Berdasarkan pemaparan diatas diketahui bahwa untuk penyelesaian kredit macet yang di alami oleh debitur tentunya sudah ada pengaturannya sebelum adanya pandemic COVID-19, tetapi adanya pandemic COVID-19 tentunya aturan tersetur mungkin tidak bisa diterapkan sepenuhnya. Dalam hal ini pemerintah pun sudah mengeluarkan terkait aturan lanjutan terhadap Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, seperti :

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 102, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6489);
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.05/2021 tentang Perubahan pertama atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 287, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6596);
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6751).

Kebijakan POJK diatas merupakan langkah antisipasi untuk menjaga momentum perbaikan kinerja debitur COVID-19 dan juga menjaga stabilitas kinerja Lembaga jasa Keuangan Nonbank (LJKNB) serta menghindari potensi gejala antara lain peningkatan risiko kredit yang dapat mengganggu stabilitas LJKNB. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menyelamatkan pihak kreditur terkait dengan pandemi yang sedang berlangsung.

Terkait dengan kredit / pembiayaan yang macet, atau ada debitur yang terkena dampak dari penyebaran COVID-19, diharapkan merestrukturisasi kredit / pembiayaan yaitu dengan cara sebagaimana yang terdapat didalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 yang sudah diubah pada POJK Nomor 48/POJK.03/2020, yaitu :

1. Penurunan suku bunga;
2. Perpanjangan jangka waktu;
3. Pengurangan tunggakan pokok;
4. Pengurangan tunggakan bunga;
5. Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
6. Konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

Dengan adanya hal tersebut diatas digunakan untuk menghadapi dan mendorong fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang diperlukan untuk kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19.

Pemerintah dengan adanya salah satu peraturan yang telah diterbitkan terkait terhadap perekonomian di Indonesia dalam penyebaran COVID-19, menandakan pemerintah memperhatikan kepentingan kreditur dan kepentingan debitur. Tinggal bagaimana Kreditur menyikapi peraturan yang sudah ada dan pengaplikasiannya. Oleh karena itu terhadap permasalahan ini, ada baiknya antara debitur dan kreditur melakukan renegosiasi atau dibuatnya suatu perjanjian turunan dari perjanjian pokok yang sudah ada, dimana mungkin bisa di lakukan dengan pengurangan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok dan pengurangan tunggakan bunga.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka kesimpulan dari penelitian diatas ialah:

1. Pandemi COVID-19 ini merupakan suatu bencana non alam dan sudah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 sebagai bencana nasional, memang berdampak terhadap meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Oleh karena dikeluarkannya Keppres tersebut menandakan bahwa penyebaran COVID-19 ini termasuk kedalam *force majeure*. Keadaan dimana si debitur tidak ada niatan buruk atau tidak ada itikad yang buruk, dan

adanya suatu peristiwa tak terduga di luar kesalahan pihak debitur maupun para pihak yang terkait, maka kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai sesuatu yang *force majeure*, walaupun tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu, dan kembali lagi kedalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur mengatur tentang *force majeure* seperti apa. Walaupun tergolong *force majeure* tetapi tindakan hukum bukan serta merta hilang atau gagal bayar tetapi hanya ditunda saja. Sebenarnya dengan adanya Keppres ini juga secara tidak langsung melindungi debitur, dan dengan adanya Keppres ini maka adanya aturan lanjutan terhadap permasalahan ini dimana aturan nya berupaya mencari jalan terbaik untuk menyelamatkan perekonomian.

2. Penyelesaian jaminan fidusia terhadap permasalahan kredit macet atau debitur cidera janji di masa pandemi COVID-19 ini, pada dasarnya walaupun didalam UUFJ sudah jelas tercantum bagaimana cara penyelesaian dan cara mengeksekusinya tetapi tidak serta merta dilakukan seperti itu, kreditur harus mengikuti procedural lagi, apalagi dimasa pandemi COVID-19 ini. Balik lagi adanya jaminan fidusia ini dikarenakan adanya suatu perjanjian antara debitur dan kreditur, dan untuk menjadin bahwa debitur akan membayar utangnya secara angsuran masa dibebankan dengan jamina fidusia. Oleh karena itu, akan lebih baiknya penyelesaiannya ini dengan cara renegosiasi dan merekonstruksikan perjanjian yang ada atau perjanjian pokok dengan ketentuan yang meringankan kedua nya yaitu seperti yang telah ditetapkan dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 yang sudah diubah pada POJK Nomor 48/POJK.03/2020, yaitu dengan penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan suku bunga.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Fuady, Munir. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.  
 Muliadi, Ahmad. 2013. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Cet.1. Jakarta: Akademia Permata.  
 Tatak, Dwi Subagiyo. 2018. *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*. Surabaya: UWKS Press.  
 Yulia. *Hukum Perdata*. 2015. *Hukum Perdata*. Lhokseumawe : CV BieNa Edukasi

### B. Jurnal

- Kosasih, Anggraini, Henny Arianty Simanjuntak, Rima Afrida, Suhaila Zulkifli. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor (Studi Pada PT Sinar Mitra Sepadan Finance Medan). *Jurnal Darma Agung* Vol XXVII, No.1: 797-806.
- Latifa, Ifa Fitriani. (2017). *Jaminan dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional*, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47 No. 1: 134-149.
- Mahendra, Lidya, R.A Retno Murni, Putu Gede Arya Sumertayasa. (2016). Perlindungan Hak-Hak Kreditur dalam Hal Adanya Pengalihan Benda Jaminan Oleh Pihak Debitur. *Acta Comitatus* 2 : 267-280.
- Prasetyawati, Niken, Tony Hanoraga. (2015). Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang, *Jurnal Sosial Humaniora* Vol 8 No.1: 120-134.
- Purwanto. (2012). Beberapa Permasalahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia. *Rechts Vinding* Vol 1 No.2 : 199-214.

### C. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia  
 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 sebagai bencana nasional  
 Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan  
 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Lembaga Pembiayaan  
 Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan  
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020  
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020

### D. Sumber Lainnya

- <https://www.legalku.com/hukum-jaminan-dalam-indonesia/#!>, diunduh pada tanggal 22 Februari 2022. Pukul 13.25 WIB.  
 Agustina, Amaliasyifa. 2017. "Kedudukan Pelunasan Utang Kreditur Penerima Fidusia Terhadap Kreditur Pajak". Tesis.FH, Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok.